

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KARTU KREDIT YANG
DISALAHGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
155/PDT.G/2019/PN BDG)**

ABSTRAK

Pada saat ini teknologi sudah berkembang dengan pesat, begitu pula dengan alat pembayaran. Salah satu perkembangan itu adalah kartu kredit. Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran non tunai yang sudah lama hadir di masyarakat guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Kartu kredit diterbitkan oleh bank. Pada penggunaan kartu kredit, saat melakukan transaksi kartu kredit tidak memotong saldo rekening anda, melainkan pihak bank mencatatnya sebagai hutang. Hutang inilah yang kemudian wajib anda bayarkan setiap bulannya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit adalah penerbit kartu, pemegang kartu dan pedagang. Namun karena kejadian tertentu, ada pihak yg tidak terlibat melakukan kesalahan/penipuan dengan cara menggunakan kartu kredit orang lain, sehingga pemilik kartu kredit yang sebenarnya dirugikan. Jenis penipuan kartu kredit yang sering terjadi adalah pencurian identitas. Ini terjadi ketika seorang menggunakan informasi nama, alamat dan tanggal lahir pribadi anda untuk membuka rekening atas nama anda.

Pemerintah seharusnya mengefektifkan undang-undang khusus tentang kartu kredit serta pihak bank dan nasabah harus bersikap saling terbuka.

Apa yang harus dilakukan ketika terkena penipuan/pencurian melalui kartu kredit ? Yang harus dilakukan yaitu :

1. Menghubungi pihak bank terkait.
2. Melaporkan penipuan/pencurian ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Melaporkan penipuan melalui Lapor.go.id
4. Melaporkan nomor rekening yang kena penipuan.
5. Membuat laporan/aduan ke kantor polisi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Kartu Kredit

**LEGAL PROTECTION FOR CREDIT CARD OWNERS ABUSED BY OTHER PARTIES
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 155/PDT.G/2019/PN BDG)**

ABSTRACT

Currently, technology has developed rapidly, as have payment instruments. One of these developments is credit cards. Credit cards are a non-cash payment tool that has been around for a long time in society to make transactions faster and easier. Credit cards are issued by banks. When using a credit card, when making a credit card transaction it does not deduct from your account balance, but the bank records it as a debt. This debt is what you must then pay every month.

The parties involved in credit cards are the card issuer, card holder and merchant. However, due to certain events, there are parties who are not involved who make mistakes/fraud by using other people's credit cards, so that the actual credit card owner suffers losses. The type of credit card fraud that often occurs is identity theft. This occurs when someone uses your personal name, address and date of birth information to open an account in your name.

The government should make special laws regarding credit cards more effective and banks and customers should be open to each other.

What should you do if you are exposed to fraud/theft via credit card? What must be done is:

1. Contact the relevant bank.
2. Report fraud/theft to the Financial Services Authority (OJK).
3. Report fraud via Lapor.go.id
4. Report the account number that has been affected by fraud.
5. Make a report/complaint to the police station.

Keywords: Legal Protection, Customer, Credit Card